



GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 160 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN  
2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pedoman untuk peran serta masyarakat dalam pembentukan kelompok sadar wisata telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020;
- b. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan kolaborasi kelompok sadar wisata tingkat provinsi, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Djakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010- 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
5. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 147) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2014 tentang Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 40);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Jawa Barat Tahun 2015-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15 Seri E, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 191);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2017 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 257);
10. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 90);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 90 TAHUN 2020 TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA.**

### Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 90 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 14) diubah sebagai berikut:

1. Diantara angka 6 dan angka 7 Pasal 1 disisipkan 1 (satu) angka yaitu angka 6a, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disingkat Pokdarwis adalah kelembagaan di tingkat masyarakat yang anggotanya terdiri dari para pelaku kepariwisataan yang memiliki kepedulian dan tanggungjawab serta berperan sebagai penggerak dalam mendukung terciptanya iklim kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan dan memanfaatkannya bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.
- 6a. Kelompok Sadar Wisata Tingkat Provinsi yang selanjutnya disebut Pokdarwis Tingkat Provinsi adalah Pokdarwis yang dibentuk oleh dua atau lebih Pokdarwis yang berkedudukan di Daerah Kabupaten/Kota yang berbeda di dalam Daerah Provinsi.
7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Daerah.
10. Kepariwisata adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi, serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan Negara, serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.

11. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
  12. Daerah Tujuan Wisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah Kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
  13. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata.
  14. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.
  15. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
  16. Sapta Pesona adalah jabaran konsep Sadar Wisata yang terkait dengan dukungan dan peran masyarakat sebagai tuan rumah dalam upaya untuk menciptakan lingkungan dan suasana kondusif yang mampu mendorong tumbuh dan berkembangnya industri pariwisata, melalui perwujudan unsur aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan unsur kenangan.
  17. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan Kepariwisata.
  18. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
  19. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah dokumen resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha di daya tarik wisata telah tercantum, dalam daftar usaha pariwisata.
2. Diantara BAB II dan BAB III, disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IIA, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB IIA

#### KELOMPOK SADAR WISATA TINGKAT PROVINSI

3. Diantara Pasal 18 dan Pasal 19 disisipkan 5 (lima) pasal, yakni Pasal 18a, Pasal 18b, Pasal 18c, Pasal 18d, dan Pasal 18e, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18A

- (1) Dalam rangka meningkatkan kolaborasi diantara Pokdarwis, dapat dibentuk Pokdarwis Tingkat Provinsi.
- (2) Pokdarwis Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk atas prakarsa:
  - a. dua atau lebih Pokdarwis yang berkedudukan di Daerah Kabupaten/Kota yang berbeda di dalam Daerah Provinsi; dan
  - b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
- (3) Kedudukan Pokdarwis Tingkat Provinsi berada di salah satu Daerah Kabupaten/Kota tempat Pokdarwis pemrakarsa berasal.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dapat memfasilitasi pembentukan Pokdarwis Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (5) Pokdarwis Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 18B

- (1) Pembentukan Pokdarwis Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18A ayat (2) huruf a, disampaikan oleh pemrakarsa kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan.
- (2) Prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan disertai permohonan pengukuhan.
- (3) Permohonan pengukuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas dokumen:
  - a. surat permohonan pengukuhan;
  - b. salinan perjanjian kerjasama antar Pokdarwis untuk membentuk Pokdarwis Tingkat Provinsi;
  - c. keterangan tempat kedudukan Pokdarwis pemrakarsa dari pemerintah desa/kelurahan setempat;
  - d. salinan dokumen anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Pokdarwis Tingkat Provinsi;
  - e. salinan surat keputusan mengenai pengesahan badan hukum Pokdarwis Tingkat Provinsi;
  - f. keterangan tempat kedudukan Pokdarwis Tingkat Provinsi dari pemerintah desa/kelurahan setempat;
  - g. dokumen struktur kepengurusan Pokdarwis Tingkat Provinsi;
  - h. dokumen rencana kegiatan Pokdarwis Tingkat Provinsi; dan
  - i. dokumen rencana pendanaan Pokdarwis Tingkat Provinsi.

### Pasal 18C

- (1) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18B ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan melakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. verifikasi administratif; dan
  - b. verifikasi lapangan.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan, dapat menerima atau menolak permohonan.

### Pasal 18D

- (1) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (2) huruf a, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan atas kelengkapan dokumen permohonan.
- (2) Verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selesai dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) hari setelah permohonan diterima.
- (3) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sebagai dokumen permohonan tidak lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan mengembalikan permohonan kepada pemrakarsa disertai dengan alasan pengembalian.
- (4) Pemrakarsa dapat menyampaikan kembali permohonan pengukuhan setelah melengkapi dokumen permohonan yang perlu dilengkapi berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan bahwa dokumen permohonan telah lengkap, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan melaksanakan verifikasi lapangan.

### Pasal 18E

- (1) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18C ayat (2) huruf b, dilaksanakan dengan melakukan pemeriksaan secara langsung di tempat kedudukan Pokdarwis Tingkat Provinsi, untuk membuktikan kebenaran dokumen permohonan.
- (2) Verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus telah selesai dilaksanakan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap berdasarkan hasil verifikasi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18D ayat (5).

- (3) Berdasarkan hasil verifikasi lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan dapat menerima atau menolak permohonan.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan menolak permohonan, keputusan penolakan disampaikan kepada pemrakarsa disertai dengan alasan penolakan.
- (5) Terhadap penolakan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pemrakarsa dapat menyampaikan kembali permohonan pengukuhan setelah melakukan perbaikan pada dokumen permohonan.
- (6) Dalam hal Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kepariwisataan menerima permohonan, permohonan disampaikan kepada Gubernur untuk dikukuhkan dengan Keputusan Gubernur.

## Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2023

GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKERTARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT

ttd

SETIAWAN WANGSAATMAJA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022 NOMOR 161

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM

